

NOTA KESEPAKATAN ANTARA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN DAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG

PELAKSANAAN INOVASI PELAYANAN KHUSUS ADMINISTRASI PENGADILAN AGAMA DI TINGKAT DESA (PAKADES) DI KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: W11.A10/338/OT.01.3/I/2022

NOMOR: 1 TAHUN 2022

Pada hari ini, Selasa tanggal sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-01-2022), bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

SURYADI HS

: Ketua Pengadilan Agama Kebumen berkedudukan di Jalan Indrakila Nomor 42, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kebumen yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. ARIF SUGIYANTO

: Bupati Kebumen berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 2, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA yang terletak di Kabupaten Kebumen dengan tugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan azas cepat, sederhana dan biaya ringan.

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Kebumen.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 6. Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Nomor: W11-A/4828/HM-01.1/XI/2021 dan Nomor:180/120/2021, tanggal 17 November 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Khusus Administrasi Pengadilan Agama di Tingkat Desa (PAKADES) di Kabupaten Kebumen dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

 Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Pengadilan Agama Kebumen melalui Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Khusus Administrasi Pengadilan Agama di Tingkat Desa (PAKADES) di Kabupaten Kebumen.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP SINERGI

Pasal 2

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Khusus Administrasi Pengadilan Agama di Tingkat Desa (PAKADES) di Kabupaten Kebumen.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Pelayanan Pendaftaran perkara;
 - b. Pelayanan Pos Bakum;

- c. Pelayanan Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
- d. Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan;
- e. Pelayanan Informasi dan Pengaduan; dan
- f. Pelayanan Penyerahan Produk Pengadilan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota Kesepakatan dilengkapi dengan lampiran Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. PIHAK KESATU menugaskan Tim Pelaksana Inovasi Pelayanan Khusus Administrasi Pengadilan Agama di Tingkat Desa (PAKADES) di Kabupaten Kebumen;
 - b. PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini akan dievaluasi oleh PARA PIHAK setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jangka waktu.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ADDENDUM

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat, disetujui dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat), masing-masing 2 (dua) lembar bermaterai cukup dan 2 (dua) lembar lainnya tidak bermaterai tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk arsip PARA PIHAK.

PIHAK-KEDUA

METERAL
TOM YEL

ARIF SUGIXANTO

HAK KESATU

SURYADI HS